

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN DREAD DISEASE ADDITIONAL (UMUM)

| Ringkasan Dread Disease Additional | |
|------------------------------------|---|
| Nama Perusahaan/ Penanggung | PT Chubb Life Insurance Indonesia |
| Nama Produk | Dread Disease Additional |
| Tipe Produk | Asuransi Tambahan Penyakit Kritis |
| Mata Uang | Rupiah |
| Deskripsi Produk | Asuransi Tambahan Penyakit Kritis yang dapat ditambahkan pada Asuransi Unit Link yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan anda untuk memberikan manfaat uang pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita salah satu dari 50 penyakit kritis yang ditanggung, dan manfaat tidak mengurangi manfaat asuransi dasar. |

| Fitur Utama Dread Disease Additional | |
|--------------------------------------|--|
| Umur Masuk | 6 tahun - 60 tahun |
| Masa Pertanggungan | Sampai dengan umur 75 tahun |
| Uang Pertanggungan | <ul style="list-style-type: none"> • Minimum Rp 10.000.000 • Maksimum 2 x Uang Pertanggungan Dasar per Tertanggung |
| Premi | Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil. |
| Masa Pembayaran Premi | Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil. |

| Manfaat Dread Disease Additional | |
|--|--|
| <p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung dan masih hidup setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertama kali didiagnosa, maka Penanggung akan membayar Manfaat Dread Disease sebesar: <ol style="list-style-type: none"> a. 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan untuk Penyakit Kritis selain Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung, coronary atherectomy dan perawatan laser untuk penyakit pembuluh darah jantung; atau b. 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggungan untuk Penyakit Kritis Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung, coronary atherectomy dan perawatan laser untuk penyakit pembuluh darah jantung. 2. Manfaat Dread Disease yang telah dibayarkan tidak mengurangi besar Manfaat Meninggal Dunia dari Asuransi Dasar. 3. Dalam hal Tertanggung ditanggung lebih dari 1 (satu) pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau asuransi tambahan penyakit kritis lainnya, maka batas maksimum yang akan dibayarkan atas setiap Tertanggung secara keseluruhan tidak dapat melebihi Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). | |

| Biaya | |
|---|--|
| Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi pada tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada). | |

Jenis Penyakit Kritis

| | |
|---|--|
| 1 Stroke | 26 Major Head Trauma |
| 2 Operasi Jantung Koroner | 27 Appalic Syndrome |
| 3 Operasi Penggantian Katup Jantung | 28 Angioplasty dan Penatalaksanaan Perawatan Pembuluh Arteri Jantung Lainnya |
| 4 Kanker | 29 Coronary Atherectomy |
| 5 Gagal Ginjal | 30 Coronary Laser Treatment |
| 6 Kelumpuhan | 31 HIV yang Disebabkan Transfusi Darah dan Pekerjaan |
| 7 Multiple Sclerosis | 32 Kehilangan Kemampuan Mendengar (Tuli) |
| 8 Transplantasi Organ Tubuh Penting | 33 Kehilangan Kemampuan Berbicara (Bisu) |
| 9 Penyakit Alzheimer | 34 Kehilangan Kemampuan Melihat (Buta) |
| 10 Koma | 35 Myocardial Infarction |
| 11 Penyakit Parkinson | 36 Kehilangan Anggota Badan (Loss of Limbs) |
| 12 Terminal Illness | 37 Terputusnya akar-akar syaraf Plexus brachialis |
| 13 Penyakit Paru Tahap Akhir | 38 Cardiomyopathy |
| 14 Penyakit Hati Kronis | 39 Penyakit kaki gajah kronis dengan karakteristik |
| 15 Penyakit Motor Neuron | 40 Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung |
| 16 Muscular Dystrophy | 41 Hilangnya kemandirian hidup |
| 17 Anemia Aplastis | 42 Kehilangan Fungsi dari satu anggota gerak dan kehilangan penglihatan dari satu mata |
| 18 Operasi Pembuluh Aorta | 43 Penyakit Kista Medullary |
| 19 Fulminant Viral Hepatitis Pulmonary Arterial Hypertension | 44 Necrotising Faciitis |
| 20 (Primer) | 45 Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious |
| 21 Meningitis Bakteri | 46 Pankreatitis menahun yang berulang |
| 22 Tumor Otak Jinak | 47 Rheumatoid Arthritis Berat |
| 23 Radang otak | 48 Lupus Eritematosus Sistemik |
| 24 Luka Bakar Besar | 49 Skleroderma progresif |
| 25 Poliomyelitis | 50 Colitis Ulcerative Berat (Cronh's disease) |

Risiko

| | |
|--|---|
| <p>Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.</p> | <p>Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.</p> |
| <p>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p> | <p>Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> |
| <p>Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.</p> | <p>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p> |
| <p>Risiko Nilai Tukar Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.</p> | |

Risiko

Berakhirnya Pertanggungan Asuransi Tambahan ini berakhir secara otomatis, yang mana lebih dahulu terjadi:

- pada saat Polis Asuransi Dasar berakhir; atau
- pada saat Polis Asuransi Dasar berhenti berlaku atau ditebus; atau
- pada Tanggal Berakhir Kontrak Asuransi Tambahan ini; atau
- pada saat Manfaat Asuransi Tambahan ini telah dibayarkan mencapai 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

Risiko Klaim
Klaim akan ditolak karena Tertanggung mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.

Pengecualian Dread Disease Additional

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

- Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila:
 - Penyakit Kritis diderita oleh Tertanggung sebelum berlalunya Masa Tunggu.
 - Penyakit Kritis diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan atau sebelum tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir.
 - Penyakit Kritis yang diderita oleh Tertanggung disebabkan hal-hal di bawah ini:
 - Cacat bawaan.
 - Tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras.
 - Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
 - Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil.
 - Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin.
 - Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau berolahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.
 - Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).
 - Tertanggung menderita kelainan jiwa (psikosomatis atau psikosis), cacat mental, gangguan sistem syaraf antara lain neurosis.
 - Adanya penyakit seksual menular dan komplikasinya, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) beserta komplikasinya dalam tubuh Tertanggung, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.

Simulasi Pertanggungan

| | | | |
|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Nama Tertanggung | : Tosy | Mata Uang Polis | : Rupiah |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | Status Merokok | : Bukan Perokok |
| Tanggal Lahir | : 16 Maret 1987 | Premi per Bulan | : Rp 73.333 |
| Umur Tertanggung | : 35 Tahun | Masa Pembayaran Premi | : 10 Tahun |
| Uang Pertanggungan | : Rp 400.000.000 | Metode Pembayaran Premi | : Bulanan |

Simulasi Pertanggungan

Ringkasan Simulasi

| Jenis Pertanggungan | Masa Pertanggungan | Uang Pertanggungan | Biaya Asuransi Tambahan per Bulan |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Dasar | | | |
| Manfaat Penyakit Kritis selain Angioplasti | 10 tahun | Rp 400.000.000 | Rp 73.333 |
| Manfaat Penyakit Kritis Angioplasti | 10 tahun | Rp 40.000.000 | |
| Total Premi yang dibayarkan seluruhnya selama Masa Pembayaran Premi | | | Rp 8.799.960 |

- Apabila Ibu Tosy di diagnosa penyakit kritis selain angioplasty dan pengecualian di bulan ke-19, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebesar Rp 400.000.000.
- Apabila Ibu Tosy di diagnosa penyakit kritis angioplasty dan pengecualian di bulan ke-39, maka Penanggung akan membayarkan 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggungan sebesar Rp 40.000.000.

Permohonan Pertanggungan & Tata Cara Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Klaim

| | |
|--------------------------|---|
| Permohonan Pertanggungan | <p>Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.</p> |
| Masa Uji | Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan ini. |
| Masa Tunggu | Periode 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir, dimana Tertanggung belum berhak atas Manfaat Penyakit Kritis, kecuali Penyakit Kritis tersebut disebabkan oleh Kecelakaan. |
| Klaim | <p>Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pertama kali Peserta didiagnosa menderita Penyakit Kritis, Pemegang Polis wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir asli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Polis; dan b. Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh dokter. 2. Fotokopi kartu identitas Peserta dan Pemegang Polis. 3. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh dokter, jika Peserta menjalani perawatan di rumah sakit . 4. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan mengenai diagnosa awal Penyakit Kritis dari dokter yang merawat. 5. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain). 6. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian dalam hal Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan. |
| Ketentuan Lain - lain | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Tambahan ini merupakan produk tahunan, sehingga berlakunya Asuransi Tambahan secara otomatis diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali Pemegang Polis menghentikan Asuransi Tambahan ini dengan pemberitahuan kepada Penanggung sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis. 2. Biaya Asuransi Tambahan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat berubah pada Tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya. |

Permohonan Pertanggung & Tata Cara Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Klaim

Keluhan dan Pelayanan

Chubb Life Care

PT Chubb Life Insurance Indonesia
Chubb Square, Lt. 5 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230

Waktu Operasional: Senin - Jumat

Tel : (+62 21) 2356 8887

WA : 081584814087

Hotline : 14087

Email : ChubbCare.ID@chubb.com

www.chubb.com/id

Catatan

1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Dread Disease Additional**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Dread Disease Additional** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada www.chubb.com/id.
3. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Dread Disease Additional** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 34.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan nansial dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan melalui agen, *insurance specialist*, pialang asuransi, bank, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silakan kunjungi: chubb.com/id

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.